



**P U T U S A N**

**NOMOR : 38/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAIMIN DZULHIJAH;**  
Tempat lahir : Bohotokong ;  
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 19 Januari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bohotokong Kec. Bunta Kab. Banggai  
Prov. Sulawesi Tengah;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Guru Honorar ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 (Tahanan Kota) ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 (Tahanan Kota) ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 (Tahanan Kota) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **1. NURHANA, SH., 2. ABU BAKAR RASYIDE, SH**, berdasarkan Penetapan Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 06 Januari 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 06 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-02/BTA/12/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAIMIN DZULHIJAH** selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM–MP) Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yang diangkat sejak bulan September 2007 berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sosialisasi yang kemudian dibuatkan Surat Keputusan (SK) Camat Bunta Nomor : 414.4/170/KEC.BUNTA Tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (KPMD/K) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan TA. 2012 Kecamatan Bunta tanggal 02 Januari 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada sekira bulan Agustus tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 (dua ribu tiga belas) atau setidak–tidaknya pada suatu waktu lain dalam waktu – waktu tertentu dari awal tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan akhir tahun 2013 (dua ribu tiga belas) bertempat di Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitusecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta mendapatkan dana dari Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM–MP) baik untuk dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maupun dana Non–Simpan Pinjam Perempuan (Non–SPP) sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2013 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta mendapatkan dana dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM–MP)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



hanya untuk dana Non-Simpan Pinjam Perempuan (Non-SPP) sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sedangkan untuk dana SPP tidak ada;

- Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5% (lima persen) dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
- Bahwa pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) dan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Bunta berjumlah 19 (sembilan belas) kelompok dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Desa / Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP
1.	Desa Bohotokong	6 (enam) kelompok
2.	Desa Huhak	2 (dua) kelompok
3.	Desa Lontio	1 (satu) kelompok
4.	Desa Tuntung	1 (satu) kelompok
5.	Desa Koili	3 (tiga) kelompok
6.	Desa Dondo Soboli	1 (satu) kelompok
7.	Desa Polo	1 (satu) kelompok
8.	Kelurahan Salabenda	3 (tiga) kelompok
9.	Desa Toima	1 (satu) kelompok

- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman uang atau dana bergulir PNPM-MP yakni masing-masing Kelompok SPP harus membuat proposal dan diajukan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan selanjutnya, kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang akan membayar setoran **harus langsung** membayarkan uang setoran kelompok kepada Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta baik **Ketua UPK, Sekretaris UPK** maupun **Bendahara UPK** kemudian kelompok-kelompok SPP berhak mendapatkan kwitansi pembayaran serta pencatatan di Kartu Kredit yang ditandatangani oleh Pengurus UPK yang menerima uang setoran kelompok;
- Bahwa Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH yang **bukan sebagai pengurus UPK** menarik dan menerima uang setoran Kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Desa Bohotokong Kecamatan Bunta yakni dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok SPP Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai



No.	Nama Kelompok	Jumlah Uang yang Disetorkan Kepada Terdakwa
1.	Kelompok SPP USAHA ALE	Rp. 17.505.000,-
2.	Kelompok SPP USAHA KARYA	Rp. 12.003.000,-
3.	Kelompok SPP MANDIRI	Rp. 8.925.600,-
4.	Kelompok SPP TUNAS MUDA	Rp. 2.360.000,-
5.	Kelompok SPP USAHA BARU	Rp. 1.099.000,-
6.	Kelompok SPP BINA USAHA	Rp. 2.950.000,-
<b>TOTAL</b>		Rp. 44.842.600,- (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)

- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Usaha Ale** meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah disetorkan kepada UPK selama 4 (empat) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **sisanya penyetoran** disetorkan kepada Terdakwa MUHAMMAD DZULHIJAH dari bulan Oktober 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Mei 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.17.505.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah)** dengan rincian pokok sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) **tidak disetorkan** oleh Terdakwa MUHAMMAD DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta **dan telah digunakan** oleh Terdakwa MUHAMMAD DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Usaha Karya** meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah disetorkan kepada UPK selama 4 (empat) kali sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) **sisanya penyetoran** disetorkan kepada Terdakwa MUHAMMAD DZULHIJAH dari bulan September 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Juni 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.12.003.000,- (dua belas juta tiga ribu rupiah)** dengan rincian pokok sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) **tidak disetorkan** oleh Terdakwa MUHAMMAD DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta **dan telah digunakan** oleh Terdakwa MUHAMMAD DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Mandiri** meminjam uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang telah disetorkan kepada Terdakwa MUHAMMAD DZULHIJAH dari bulan Agustus 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Juli 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.8.925.600,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu)**



enam ratus rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Tunas Muda** meminjam uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tidak disetorkan** oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Usaha Baru** meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.1.099.000,- (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tidak disetorkan** oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Bina Usaha** meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan** oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa **total** seluruh uang setoran kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ada di Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yang ditarik dan diterima oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH yang tidak disetorkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ialah sebesar **Rp.44.842.600,- (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);**
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH tersebut telah memperkaya diri Terdakwa yaitu sebesar **Rp. 44.842.600,- (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)** yang mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.44.842.600,- (empat**



**puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

#### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMIN DZULHIJAH selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yang diangkat sejak bulan September 2007 berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sosialisasi yang kemudian dibuatkan Surat Keputusan (SK) Camat Bunta Nomor : 414.4/170/KEC.BUNTA Tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (KPMD/K) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan TA. 2012 Kecamatan Bunta tanggal 02 Januari 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada sekira bulan Agustus tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 (dua ribu tiga belas) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam waktu – waktu tertentu dari awal tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan akhir tahun 2013 (dua ribu tiga belas) bertempat di Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta mendapatkan dana dari Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) baik untuk dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maupun dana Non-



Simpan Pinjam Perempuan (Non-SPP) sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2013 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta mendapatkan dana dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) hanya untuk dana Non-Simpan Pinjam Perempuan (Non-SPP) sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sedangkan untuk dana SPP tidak ada;
- Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5% (lima persen) dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
- Bahwa pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) dan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Bunta berjumlah 19 (sembilan belas) kelompok dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Desa / Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP
1.	Desa Bohotokong	6(enam) kelompok
2.	Desa Huhak	2 (dua) kelompok
3.	Desa Lontio	1 (satu) kelompok
4.	Desa Tuntung	1 (satu) kelompok
5.	Desa Koili	3 (tiga) kelompok
6.	Desa Dondo Soboli	1 (satu) kelompok
7.	Desa Polo	1 (satu) kelompok
8.	Kelurahan Salabenda	3 (tiga) kelompok
9.	Desa Toima	1 (satu) kelompok

- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman uang atau dana bergulir PNPM-MP yakni masing-masing Kelompok SPP harus membuat proposal dan diajukan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan selanjutnya, kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang akan membayar setoran **harus langsung** membayarkan uang setoran kelompok kepada Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta baik **Ketua UPK, Sekretaris UPK** maupun **Bendahara UPK** kemudian kelompok-kelompok SPP berhak mendapatkan kwitansi pembayaran serta pencatatan di Kartu Kredit yang ditandatangani oleh Pengurus UPK yang menerima uang setoran kelompok;
- Bahwa Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH yang **bukan sebagai pengurus UPK** menarik dan menerima uang setoran Kelompok-kelompok Simpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Desa Bohotokong Kecamatan Bunta yakni dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok SPP Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai		
No.	Nama Kelompok	Jumlah Uang yang Disetorkan Kepada Terdakwa
1.	Kelompok SPP USAHA ALE	Rp. 17.505.000,-
2.	Kelompok SPP USAHA KARYA	Rp. 12.003.000,-
3.	Kelompok SPP MANDIRI	Rp. 8.925.600,-
4.	Kelompok SPP TUNAS MUDA	Rp. 2.360.000,-
5.	Kelompok SPP USAHA BARU	Rp. 1.099.000,-
6.	Kelompok SPP BINA USAHA	Rp. 2.950.000,-
<b>TOTAL</b>		Rp. 44.842.600,- (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)

- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Usaha Ale** meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah disetorkan kepada UPK selama 4 (empat) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **sisanya penyetoran** disetorkan kepada Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH dari bulan Oktober 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Mei 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.17.505.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah)** dengan rincian pokok sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) **tidak disetorkan** oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta **dan telah digunakan** oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Usaha Karya** meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah disetorkan kepada UPK selama 4 (empat) kali sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) **sisanya penyetoran** disetorkan kepada Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH dari bulan September 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Juni 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.12.003.000,- (dua belas juta tiga ribu rupiah)** dengan rincian pokok sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan bunga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) **tidak disetorkan** oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta **dan telah digunakan** oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Mandiri** meminjam uang sebesar Rp.14.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



disetorkan kepada Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH dari bulan Agustus 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Juli 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.8.925.600,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah)** tidak disetorkan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Tunas Muda** meminjam uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** tidak disetorkan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Usaha Baru** meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.1.099.000,- (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** tidak disetorkan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) **Bina Usaha** meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar **Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** tidak disetorkan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa **total** seluruh uang setoran kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ada di Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yang ditarik dan diterima oleh Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH yang tidak disetorkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ialah sebesar **Rp.44.842.600,- (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)**;



- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa yaitu sebesar **Rp. 44.842.600,- (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)** yang mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.44.842.600,- (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-02/BTA/11/2014 tanggal 05 Maret 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam DakwaanSubsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAIMIN DZULHIJAH selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 38.433.600,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) bulan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas Surat pernyataan ditulis dengan tangan bermaterai Rp. 6.000;  
Dikembalikan kepada sdr. HUSAIN MIHARI ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 2.167.000,- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik kelompok bina usaha Desa Bohotokong Kec. Bunta ;  
Dikembalikan kepada sdri. ULFA KAESO ;
8. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca, salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 23 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

  2. Menyatakan Terdakwa **MUHAIMIN DZULHIJAH** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
  3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  4. Menyatakan Terdakwa **MUHAIMIN DZULHIJAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Subsidair;
  5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 38.433.600,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar kertas Surat pernyataan ditulis dengan materai Rp. 6.000. **Dikembalikan kepada sdr. HUSAIN MIHARI**;
  2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 2.167.000.- (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik kelompok bina usaha Desa Bohotokong Kec. Bunta, **Dikembalikan kepada sdr. ULFA KAESO**;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tulis tangan ULFA KAESO Ketua Kelompok "USAHA BARU" Desa Bohotokong Kec. Bunta, tanggal 16 Juli 2014, yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa atas nama kelompok Usaha Baru tidak lagi akan menuntut kepada saudara MUHAIMIN selaku KPMD Desa Bohotokong dalam hal permakaian setoran pertama kelompok Usaha Baru sebesar Rp. 1.967.000.- karena MUHAIMIN sudah menyatakan bersedia bertanggungjawab mengembalikan dana tersebut kepada Kelompok USAHA BARU (lampiran I);
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan diketik dari Ketua, Sekretaris, Bendahara Kelompok "USAHA BARU", Bohotokong tanpa tanggal, bulan tahun 2014, yang menyatakan kelompok Usaha Baru telah menalangi tunggakan a.n MUHAIMIN sebesar Rp. 1.967.000.-. Kelompok Usaha Baru sudah tidak mempunyai tunggakan di UPK (lampiran I);
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tulis tangan YERNI DA'I Ketua Kelompok "TUNAS MUDA" Desa Bohotokong Kec. Bunta, tanggal 16 Juli 2014, yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa atas nama kelompok TUNAS MUDA tidak lagi akan menuntut kepada saudara MUHAIMIN selaku KPMD Desa Bohotokong dalam hal permakaian setoran pertama kelompok Usaha Baru sebesar Rp. 2.360.000.- karena MUHAIMIN sudah menyatakan bersedia



- bertanggungjawab mengembalikan dana tersebut kepada Kelompok USAHA BARU (lampiran II);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan diketik dari Ketua, Sekretaris, Bendahara Kelompok "TUNAS MUDA", Bohotokong tanpa tanggal, bulan tahun 2014, yang menyatakan kelompok TUNAS MUDA telah menalangi tunggakan a.n MUHAIMIN sebesar Rp. 2.360.000.- (LAMPIRAN II);
  7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tulis tangan Misrati Madili Ketua Kelompok "BINA USAHA" Desa Bohotokong Kec. Bunta, tanggal 14 Juli 2014, yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa atas nama kelompok Bina Usaha tidak lagi akan menuntut kepada saudara MUHAIMIN selaku KPMD Desa Bohotokong dalam hal permakaian setoran pertama kelompok Usaha Baru sebesar Rp.3.250.000.- karena MUHAIMIN sudah menyatakan bersedia bertanggungjawab mengembalikan dana tersebut kepada Kelompok BINA USAHA (lampiran III);
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan diketik dari Ketua, Sekretaris, Bendahara Kelompok "BINA USAHA", Bohotokong, tanggal 09 September 2014, yang menyatakan kelompok Bina Usaha telah menalangi tunggakan a.n MUHAIMIN sebesar Rp. 2.950.000. **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, tanggal 29 April 2015 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 23 April 2015, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2015;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Mei 2015, memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2015 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 April 2015 dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu atas perkara ini diputus pada tanggal 23 April 2015 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 23 April 2015 dan memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata memori banding dari Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa **MUHAIMIN DZULHIJAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dimana sesuai dengan Penuntut Umum, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya Majelis Hakim juga memperhatikan rasa keadilan di masyarakat dimana yang menjadi korban tindak pidana korupsi adalah rakyat banyak sehingga diharapkan dengan putusan yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dapat memberi efek jera bagi setiap orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan diharapkan adanya keseimbangan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan warga Desa Bohotokong kecamatan Bunta Kabupaten Banggai lebih luas bagi masyarakat, untuk dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, serta memberikan pelajaran bahwa hukum di atas segala-galanya dan harus ditaati oleh segenap masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori banding perihal pidana yang dijatuhkan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi apa yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sudah tepat dan dirasa adil karena sebagian uang hasil Korupsi tersebut sebesar Rp. 6.409.000 (enam juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) telah dikembalikan, disamping itu Terdakwa juga telah dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 38.433.600,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan adalah sudah cukup adil dan pantas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 23 April 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 23 April 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami PANJIWIDAGDO, SH.,MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, SUNARDI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**SUNARDI, SH**

Ttd.

**FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**PANJIWIDAGDO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.**

**NIP. 196105161985031003**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)